



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendriadi alias Randy Lubis alias Randy Bin Hendra Lubis;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW'001 Desa Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat / Jl. Setia Budhi Gg. Pelita Ke. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendriadi als Randy Lubis als Randy Bin Hendra Lubis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 153/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 06 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIADI Als RANDY LUBIS Als RANDY Bin HENDRA LUBIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan*, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIADI Als RANDY LUBIS Als RANDY Bin HENDRA LUBIS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - ❖ 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli nomor Polisi BM 2743 AAG. 1 (satu) unit sepeda motor yang saya pergunakan adalah BM 2743 AAG, merk : Yamaha (Vixion), type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna : Perak.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Busril
4. Menetapkan supaya Terdakwa HENDRIADI Als RANDY LUBIS Als RANDY Bin HENDRA LUBIS, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HERIANDI ALS RANDY LUBIS pada hari Juma't, 28 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari Juma't, 28 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib, Saksi BUSRIL Bin JAMBI bersama Saksi YENI pergi ke Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tepatnya di Pasar Juma't Desa Pantai Raja untuk bekerja. Kemudian sesampai di depan Pasar Desa Pantai Raja, Saksi BUSRIL Bin JAMBI berhenti dan menunggu di bawah pohon. Lalu sekira pukul 10.40 wib, Sdr. Rangi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) meminjam sepeda motor merk : Yamaha Vixion, type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG milik Saksi BUSRIL Bin JAMBI, dimana pada saat itu Sdr Rangi mengatakan meminjam sepeda motor dengan maksud untuk membeli bahan bakar minyak, dan pada saat yang sama tiba-tiba ada Ibu-ibu yang tidak Saksi BUSRIL Bin JAMBI kenal meminjam mancis kepadanya. Setelah itu Saksi BUSRIL Bin JAMBI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya Sdr. Rangi, lalu setelah Sdr Rangi mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Sdr Rangi langsung membawa sepeda motor milik Saksi BUSRIL Bin JAMBI. kemudian Saksi BUSRIL Bin JAMBI bertanya kepada Ibu-ibu yang meminjam mancisnya, apakah Ibu tersebut mengenal Laki-laki tersebut, lalu Ibu tersebut menjawab tidak mengenalinya dan Saksi BUSRIL Bin JAMBI merasa khawatir dengan Laki – laki yang meminjam sepeda motor Saksi BUSRIL Bin JAMBI tersebut. Setelah Saksi BUSRIL Bin JAMBI menunggu beberapa lama, namun sepeda motor Saksi BUSRIL Bin JAMBI belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut, Saksi tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Orang yang tidak Saksi kenal serta Saksi BUSRIL Bin JAMBI mengalami kerugian sebesar lebih kurang 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa setelah Sdr Rangi berhasil membawa sepeda motor milik Saksi BUSRIL Bin JAMBI, selanjutnya Sdr. Ranga membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pekanbaru, lalu sekira jam 15.00 win Terdakwa

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr. RANGGI di Jl. Teratai –Pekanbaru depan kantor Golkar, saat itu sdr. RANGGI menawarkan 1 unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut sdr.RANGGI menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamit pulang untuk menjemput uang, setelah itu Terdakwa menemui sdr.RANGGI kembali dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan, sebelum pergi Terdakwa bertanya ” ini barang dari mana” dijawab RANGGI ” ini barang jauh ”. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu Terdakwa membawa pulang kerumah saat sedang memperbaiki/merapikan kabel-kabel sepeda motor tersebut lalu datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polsek Lima Puluh – pekanbaru untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa, saat di introgasi Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang telah Terdakwa beli dari sdr.RANGGI. Selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Lima Puluh- Pekanbaru, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor di jemput oleh petugas kepolisian Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa HENDRIADI ALS RANDY LUBIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRIADI ALS RANDY LUBIS pada hari Juma't, 28 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Teratai –Pekanbaru depan kantor Golkar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.00 win Terdakwa bertemu dengan sdr. RANGGI (masuk dalam daftar pencarian

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/DPO) di Jl. Teratai –Pekanbaru depan kantor Golkar, saat itu sdr. RANGGI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut sdr.RANGGI menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamit pulang untuk menjemput uang, setelah itu Terdakwa menemui sdr.RANGGI kembali dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan, sebelum pergi Terdakwa bertanya ” ini barang dari mana” dijawab RANGGI ” ini barang jauh ”. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu Terdakwa membawa pulang kerumah saat sedang memperbaiki/ merapikan kabel-kabel sepeda motor tersebut lalu datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polsek Lima Puluh – pekanbaru untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa, saat di introgasi Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang telah Terdakwa beli dari sdr.RANGGI. Selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Lima Puluh- Pekanbaru, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor di jemput oleh petugas kepolisian Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG yang dijual oleh sdr. RANGGI kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah patut mencurigi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG adalah hasil dari kejahatan karena Sdr. Rangi menarawakan sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut, dan harga yang ditawarkan tidak wajar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi BUSRIL Bin JAMBI mengalami kerugian sebesar lebih kurang 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa HENDRIADI ALS RANDY LUBIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUSRIL Bin JAMBI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP terkait perkara tindak pidana Penggelapan Sepeda Motor terjadi pada hari Juma't, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.45 wib di depan Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menjadi Pelaku penggelapan sepeda motor milik Saksi
 - Bahwa Cara yang dilakukan oleh pelaku didalam melakukan Penggelapan sepeda motor adalah dengan cara meminjam Sepeda motor, kemudian setelah sepeda motor Saksi pinjamkan, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan.
 - Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang saksi miliki adalah BM 2743 AAG, merk : Yamaha (Vixion), type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna : Perak.
 - Bahwa ciri-ciri pelaku penggelapan sepeda motor adalah Laki-laki, Berbadan tegap, tinggi \pm 170 cm, bertato pada bagian lengan sebelah kanan dan di jari-jari terdapat titik tato, rambut agak panjang.
 - Bahwa Akibat yang dialami oleh Saksi atas peristiwa Penggelapan sepeda motor adalah Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi AGUS KURNIA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana *Pertolongan Jahat atas penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor*, dilakukan pada hari Juma't tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib, di wilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, yang mana sepeda motor yang dikuasai oleh pelaku merupakan barang dari hasil penggelapan sepeda motor, yang terjadi di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan berdasarkan data laporan Polsek Perhentian Raja, bahwa terjadinya penggelapan sepeda motor terjadi pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.45 wib, di

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pasar Juma't Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan penggelapan sepeda motor, namun orang yang melakukan pertolongan jahat atas penggelapan sepeda motor tersebut setelah ditanya mengaku bernama HERIANDI Als RANDY LUBIS. Kemudian orang yang menjadi korban atas pencurian sepeda motor adalah sdr BUSRIL
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru bersama anggota Polsek Perhentian Raja, karena terhadap kejadian tersebut di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja, lalu diserahkan untuk dilakukan penyidikan. Adapun dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena pada saat dilakukan operasi penangkapan penggelapan sepeda motor ditemukan Terdakwa mengusai sepeda motor tanpa nomor polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap STNK, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan dilakukan identifikasi kendaraan berdasarkan nomor rangka serta nomor mesin, maka diketahui bahwa pemiliknya adalah JUMI'AN. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap data Laporan Polisi, maka terhadap Sepeda Motor yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan Laporan Penggelapan Sepeda Motor, Setelah ditanya terhadap Terdakwa, Ia mengaku menguasai sepeda motor tersebut dari hasil jual beli, yang diperoleh dari temannya sendiri yang bernama RANGGI .
- Bahwa pada hari Juma't tanggal 28 Januari 2022, Polresta Pekanbaru melaksanakan operasi terhadap pencurian sepeda motor yang telah terjadi di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Pada saat melaksanakan operasi tersebut, telah diamankan Terdakwa dalam perkara Pertolongan Jahat dan Ia memiliki sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian Tim Polresta Pekanbaru menghubungi Polsek Perhentian Raja, karena diketahui bahwa sepeda motor yang berada dalam penguasaan HENDRIADI Als RANDY LUBIS merupakan Sepeda Motor hasil penggelapan. Adapun ciri-ciri sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa, tanpa nomor Polisi, merk : Yamaha (Vixion), nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna : Perak. Kemudian dilakukan pengecekan melalui aplikasi Registrasi kendaraan bermotor, sehingga diketahui kepemilikan atas nama JUMIAN dan Sepeda Motor tersebut telah dibeli oleh sdr BUSRIL secara kredit. Dari hasil keterangan Terdakwa, bahwa

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut diperoleh dari sdr RANGGI dengan cara membeli sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Setelah itu, terhadap tersangka atas nama HENDRIADI Als RANDY LUBIS dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli nomor Polisi BM 2743 AAG.
- 1 (satu) unit sepeda motor BM 2743 AAG, merk : Yamaha (Vixion), type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna : Perak.

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib di Jl. Setia Budhi Gg. Pelita Ke. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh –Kota Pekanbaru dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena saat itu Terdakwa memiliki dan menguasai 1 unit sepeda motor yang diduga dari kejahatan dan saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya seorang diri saja, adapun yang Terdakwa lakukan saat itu yakni sedang memperbaiki/ merapikan kabel-kabel sepeda motor.
- Bahwa Ciri-ciri dan jenis sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut yakni sepeda motor merk YAMAHA VIXION type BK8 M/T tanpa nomor Polisi, warna perak nomor rangka MH3RG4610HK033612 dan no. Mesin G3E7E-0412807
- Bahwa awalnya pada hari Juma't tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. RANGGI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Jl. Teratai –Pekanbaru depan kantor Golkar, saat itu sdr. RANGGI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol BM 2743 AAG kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut sdr.RANGGI menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamit pulang untuk menjemput uang, setelah itu Terdakwa menemui sdr.RANGGI kembali dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan, sebelum pergi Terdakwa bertanya " ini barang dari mana" dijawab RANGGI " ini barang jauh ". Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu Terdakwa membawa pulang kerumah saat sedang memperbaiki/merapikan kabel-kabel sepeda motor tersebut lalu datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polsek Lima Puluh – pekanbaru untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa, saat di introgasi Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang telah Terdakwa beli dari sdr.RANGGI.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian awalnya yaitu pada hari Juma't tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan saudara RANGGI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Jalan Teratai –Pekanbaru depan kantor Golkar, saat itu sdr. RANGGI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut sdr.RANGGI menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamit pulang untuk menjemput uang, setelah itu Terdakwa menemui sdr.RANGGI kembali dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan, sebelum pergi Terdakwa bertanya " ini barang dari mana" dijawab RANGGI " ini barang jauh ".
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu Terdakwa membawa pulang kerumah saat sedang memperbaiki/merapikan kabel-kabel sepeda motor tersebut lalu datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polsek Lima Puluh – pekanbaru untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa, saat di introgasi Terdakwa mengakui bahwa

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang telah Terdakwa beli dari sdr.RANGGI.

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Lima Puluh- Pekanbaru, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor di jemput oleh petugas kepolisian Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG yang dijual oleh sdr. RANGGI kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah patut mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG adalah hasil dari kejahatan karena Sdr. Rangi menarawakan sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut, dan harga yang ditawarkan tidak wajar.
- Bahwa benar harga pasaran sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari sdr Rangi tersebut sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa Saksi BUSRIL Bin JAMBI mengalami kerugian sebesar lebih kurang 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Hendriadi alias Randy Lubis alias Randy Bin Hendra Lubis sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari persidangan terungkap kejadian awalnya yaitu pada hari Juma't tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan saudara RANGGI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Jalan Teratai –Pekanbaru depan kantor Golkar, saat itu sdr. RANGGI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut sdr.RANGGI menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamit pulang untuk menjemput uang, setelah itu Terdakwa menemui sdr.RANGGI kembali dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan, sebelum pergi Terdakwa bertanya " ini barang dari mana" dijawab RANGGI " ini barang jauh ".

Menimbang, bahwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu Terdakwa membawa pulang kerumah saat sedang memperbaiki/ merapikan kabel-kabel sepeda motor tersebut lalu datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polsek Lima Puluh – pekanbaru untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa, saat di interogasi Terdakwa mengakui

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang telah Terdakwa beli dari sdr.RANGGI.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Lima Puluh- Pekanbaru, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor di jemput oleh petugas kepolisian Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG yang dijual oleh sdr. RANGGI kepada terdakwa tersebut, terdakwa sudah patut mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna Perak No Pol BM 2743 AAG adalah hasil dari kejahatan karena Sdr. Rangi menarawakan sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut, dan harga yang ditawarkan tidak wajar.

Menimbang, bahwa harga pasaran sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari sdr Rangi tersebut sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi BUSRIL Bin JAMBI mengalami kerugian sebesar lebih kurang 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa, sudah patut menduga bahwa sepeda motor (barang bukti) yang dibelinya tersebut berasal dari kejahatan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan, serta harganya lebih murah daripada harga pasaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli nomor Polisi BM 2743 AAG.
- 1 (satu) unit sepeda motor BM 2743 AAG, merk : Yamaha (Vixion), type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna : Perak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Busril.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendriadi alias Randy Lubis alias Randy Bin Hendra Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli nomor Polisi BM 2743 AAG.
 - 1 (satu) unit sepeda motor BM 2743 AAG, merk : Yamaha (Vixion), type : BK8 M/T, nomor rangka : MH3RG4610HK033612, nomor mesin : G3E7E-0412807, warna : Perak.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Busril

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh Syofia Nisra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bkn.